



PERSYARATAN DOKUMEN PENDAFTARAN PELAKU USAHA
LPSE KABUPATEN KOLAKA UTARA

1) Untuk Badan Usaha:

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi/ Pejabat/ Pimpinan Perusahaan;
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- c) Akta Pendirian Perusahaan serta Akta Perubahan terakhir (jika ada) atau Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI (bagi Perseroan Perorangan);
- d) Surat Kuasa (Jika pelaksanaan verifikasi tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi/Pejabat/Pimpinan Perusahaan/Pemilik Perusahaan; dan
- e) KTP Penerima Kuasa (Jika pelaksanaan verifikasi tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi/Pejabat/Pimpinan Perusahaan/Pemilik Perusahaan).

2) Untuk Usaha Perorangan:

- a) KTP pemilik usaha perorangan; dan
- b) NPWP pemilik usaha perorangan.

3) Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor perwakilan atau cabang di Indonesia:

- a) Akta/ Sertifikat Pendirian Perusahaan (Article of Incorporation); dan
- b) Identitas Wajib Pajak (Tax Identification).

Catatan:

- Wajib membawa dokumen **ASLI** dan **FOTOKOPI**
- Bagi Badan Usaha ataupun Perusahaan wajib melampirkan Surat Kuasa dan KTP Penerima Kuasa jika pelaksanaan verifikasi tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi/Pejabat/Pimpinan Perusahaan/Pemilik Perusahaan.

Ttd.

Admin LPSE Kab. Kolaka Utara